

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN DALAM MENJAMIN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA TAHAP PENYIDIKAN

I Gusti Ayu Ratih Nareswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gekkari14@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Upaya paksa dalam tahap penyidikan sangat berpotensi mengurangi hak-hak fundamental individu (HAM) serta melemahkan prinsip (presumption of innocence) apabila dilakukan di luar prosedur. Oleh karenanya, KUHAP membentuk lembaga praperadilan sebagai mekanisme perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77-83 dan diperluas melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Studi ini bertujuan menganalisis kedudukan praperadilan sebagai penjamin penegakan prinsip praduga tak bersalah pada proses penyidikan, dan menelaah implikasi Putusan MK tersebut, serta mengidentifikasi tantangan praperadilan dalam praktiknya sebagai penjamin asas praduga tak bersalah. Metode yang digunakan dalam studi ini merupakan jenis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil pada studi ini menunjukkan bahwa praperadilan berfungsi untuk melindungi prinsip praduga tak bersalah sekaligus sebagai kontrol yudisial atas tindakan penyidik. Putusan MK ini juga membawa implikasi ganda, yaitu memperluas perlindungan hak asasi manusia sekaligus menuntut peningkatan integritas praperadilan yang masih menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam menjaga tegaknya asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci: Praperadilan, Asas Praduga Tak Bersalah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Penyidikan.

ABSTRACT

Coercive measures during the investigation phase have the potential to undermine individuals' fundamental rights and weaken the presumption of innocence if conducted outside of procedure. Therefore, the Criminal Procedure Code (KUHAP) established a pretrial institution as a protection mechanism, as regulated in Articles 77-83 and expanded through Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. This study aims to analyze the position of pretrial as a guarantor of the enforcement of the presumption of innocence in the investigation process, and examine the implications of the Constitutional Court Decision, as well as identify the challenges of pretrial in practice as a guarantor of the presumption of innocence. The method used in this study is a normative legal type with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study indicate that pretrial functions to protect the presumption of innocence and as a judicial control over the actions of investigators. This Constitutional Court Decision also has dual implications, namely expanding human rights protection while demanding increased integrity of pretrial, which still faces internal and external challenges in maintaining the presumption of innocence.

Key Words: Pretrial, Presumption of Innocence, Constitutional Court Decision Number 21/PUU XII/2014, Investigation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum mengandung arti seperangkat aturan berfungsi untuk dapat mengatur dan membatasi setiap tindakan masyarakat dalam suatu negara, pengaturan ini berlaku baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah. Hukum juga memiliki peran sebagai jaminan keadilan bagi seluruh warga negara serta sebagai alat perlindungan dan penjamin dari hak dasar manusia. Sebagaimana dalam hukum pidana, yang menjadi peraturan mengenai ketertiban dan keadilan publik, dalam penerapannya, terdapat sejumlah asas yang menjadi fondasi dalam penerapan dan penegakan hukum tersebut. *Presumption of innocence* (praduga tak bersalah) adalah suatu prinsip yang memiliki keterkaitan langsung dengan nilai-nilai HAM serta menjadi dasar pokok dalam sistem peradilan pidana. Pengaturannya termaktub pada Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.¹

Peran asas tersebut penting dalam tahapan penegakan hukum dan eksistensinya dapat sebagai penjamin pengawasan hak dasar manusia di tahapan pemeriksaan perkara pidana. Asas ini menekankan mengenai setiap individu dipandang tidak bersalah hingga kesalahannya dinyatakan bersalah secara sah menurut hukum melalui putusan hakim yang final dan mengikat. Penerapan asas ini memberikan hak perlindungan hukum, keadilan hingga, kesempatan membela diri, serta pemenuhan hak dasar lainnya sesuai pada peraturan yang mengatur.² Perlindungan HAM dan prinsip (*presumption of innocence*) harus ditempatkan sebagai pedoman atau dasar yang memberi batas normatif bagi kewenangan aparat penegak hukum, dan bukan sebagai penghambat pelaksanaan upaya paksa. Upaya paksa sebagai instrumen hukum yang berada dalam kewenangan aparat penegak hukum sering dipersepsikan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, yakni tuntutan agar setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara ideologis, kedua konsep tersebut berangkat dari nilai-nilai yang saling bertentangan. Tuntutan akuntabilitas pada dasarnya merepresentasikan jaminan penghormatan terhadap harkat manusia, terutama hak-hak fundamental yang melekat pada tersangka maupun terdakwa, sedangkan penggunaan upaya paksa didorong oleh kebutuhan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi mekanisme pelaksanaan penegakan hukum. Pada hal tersebut, perlindungan terhadap HAM dan prinsip *presumption of innocence* harus diposisikan sebagai Pembatasan otoritas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Tindakan upaya paksa pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan hak asasi tersangka, sehingga hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan hukum atau undang - undang.³

Berbagai tahapan pada penanganan kasus pidana mencakup mekanisme yang dimulai dari penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, dan berakhir pada tahap penuntutan. Dalam penanganan tindak pidana agar tetap berlangsung dengan baik, undang-undang mendelegasikan kuasa kepada penyidik khususnya pada tahap

¹ Luntungan, Nancy Glorya, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2, (2023) : 63-76

² Olua, Dominggus Reformato, "Praperadilan Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai.", (Jakarta: CV Intelektual Writer Anggota IKAPI No. 391/JBA/2021), (2021): 49

³ Rahmania, N. "Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2), (2025): 376-377.

penyidikan untuk dapat melaksanakan berbagai upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, serta perbuatan dianggap perlu.⁴

Dalam pelaksanaan upaya paksa, sering kali didapati peristiwa pencideraan HAM yang dilancarkan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Jika dilihat dari perspektif kemanusiaan, upaya paksa tersebut berpotensi mengabaikan atau bahkan meniadakan hak dasar seseorang. Dalam struktur peradilan pidana, pengadilan negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan tersendiri yang diatur berdasarkan UU untuk menjalankan fungsi pengawasan yudisial atas proses peradilan pidana, terutama pada tahap penyidikan, sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Dengan mekanisme praperadilan, kewenangan ini dijalankan oleh hakim Pengadilan Negeri sebagai bentuk pengawasan horizontal. Pengawasan tersebut dimaksudkan guna menghindari terjadinya tindakan yang melampaui batas kewenangan, penyimpangan dalam penggunaan wewenang, maupun pengabaian atas kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum lainnya, terutama pada pelaksanaan upaya paksa yang berpotensi menimbulkan tuduhan kriminalisasi.⁵ Praperadilan berguna selaku kontrol hukum yang menangani dugaan pelanggaran prosedur dalam setiap tahapan pemeriksaan yang melenceng dengan prosedur hukum yang berlaku. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap tindakan aparat, dalam setiap tahapan pemeriksaan khususnya pada tahap penyidikan.⁶ Secara prinsip, lembaga ini juga berfungsi selaku pengawasan sejajar pelaksanaan tindakan atau upaya paksa penyidik pada proses penanganan perkara pidana, sehingga tetap sejalan sesuai hukum yang mengatur.⁷ Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, menetapkan mengenai pelaksanaan kewenangan dan fungsi dari lembaga praperadilan, ketentuan ini dirumuskan secara jelas, di mana Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan menguraikan mengenai objek dari praperadilan. Pada tahun 2015, beberapa ketentuan dalam KUHAP diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya di MK. Ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut meliputi Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yang memuat mengenai praperadilan. Bachtiar Abdul Fatah dalam permohonannya menyampaikan bahwa norma dan ketentuan tersebut telah melanggar hak konstitusional yang dimilikinya khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada akhirnya menghendaki adanya tolok ukur yang objektif dan tegas dalam menentukan keabsahan suatu penetapan tersangka, Apabila parameter tersebut tidak seragam, mekanisme praperadilan berisiko hanya berfungsi sebagai prosedur administratif semata, sehingga belum mampu

⁴ Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1, (2021) : 149-162

⁵ Sutomo, Dharma. "Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana". *Jurnal Fakta Hukum* 1 (2), (2023) :70

⁶ Sumadi, Rusman, *Loc cit*, 149-162

⁷ Tornado, Anang Shophan, "*Praperadilan Dan Hakim Tunggal*", (Banjarmasin: PT. Borneo Development Project) (2020): 22.

⁸ Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Putusan Nomor 4 Pid.Pra 2022 PN.Kla". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1 (2), (2024): 186

mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.⁹ Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014) terjadi perkembangan lingkup materi pengujian praperadilan, perluasan ini memberikan dampak terhadap perlindungan hak-hak dari manusia pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, sekaligus menimbulkan potensi disharmonisasi antara putusan tersebut dan pengaturan yang ada dalam KUHAP.

Dalam penelitian mengenai praperadilan sebagai penjamin asas praduga tak bersalah ini, penulis akan menyertakan penelitian terdahulu sebagai pembandingan dengan penelitian penulis, untuk itu penulis akan menyertakan beberapa penelitian dengan permasalahan yang sama yang ditulis oleh Shandy H. F. dan Achmad M. F. (2022) yang berfokus mengenai perkembangan dari praperadilan dimulai dari esensi hingga kepada perluasan dari praperadilan serta membahas mengenai praperadilan dalam perspektif politik hukum sebagai instrument perlindungan hak tersangka, terutama pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang mengembangkan cakupan materi praperadilan mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nurbaiti S. (2024) membahas mengenai Perlindungan terhadap hak tersangka sebagai pihak yang disangka telah melakukan tindak pidana diwujudkan melalui penerapan asas *presumption of innocence*. Asas tersebut menjamin setiap manusia dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan tetap, meski praktiknya dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi kendala sehingga perlu konsistensi agar keadilan dan HAM tetap terjaga. Dan penelitian terakhir ditulis oleh I. W. Sukardiawan dan Syamsuddin (2025) yang berfokus mengenai bagaimana mekanisme praperadilan dapat memberikan kontribusi dalam menjamin keadilan bagi pihak yang dituduh, sekaligus menunjang terwujudnya kerangka hukum pidana, yang tegas, adil, serta tetap menjunjung nilai - nilai HAM. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis mengenai bagaimana kedudukan praperadilan sebagai mekanisme perlindungan prinsip praduga tak bersalah, di tahap penyidikan serta menganalisis tantangan yang dihadapi lembaga praperadilan dengan adanya perkembangan hukum yang didasari oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 sebagai upaya menjaga asas praduga tak bersalah dalam praperadilan serta aparat penegak hukum dalam menjaga asas tersebut dalam praperadilan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan praperadilan sebagai mekanisme perlindungan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan?
2. Bagaimana dampak dari Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan tantangan bagi praperadilan dalam menjaga asas praduga tak bersalah?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan dan pelaksanaan praperadilan di Indonesia sebagai bentuk jaminan atas prinsip praduga tak bersalah, serta secara lebih rinci menelaah dampak Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terhadap perlindungan asas itu didalam mekanisme praperadilan. Disamping itu, kajian ini bertujuan untuk memaparkan kendala - kendala yang diterima pengadilan ketika

⁹ Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. H, "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations" *Journal Juridisch*, 3(2), (2025): 171.

menjalankan perannya melalui lembaga praperadilan, khususnya dalam upaya menjaga dan menegakkan prinsip praduga tak bersalah.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan meliputi berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, jurnal, serta referensi lain yang relevan dengan fokus kajian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kedua pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan yang ketiga pendekatan kasus (*case approach*). Disamping itu metode ini mengandalkan tiga bahan hukum yakni primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan praperadilan dan prinsip praduga tak bersalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Praperadilan Sebagai Mekanisme Perlindungan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Tahap Penyidikan

Pengakuan atas hak fundamental manusia dan penegakan keadilan merupakan landasan utama hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sistem peradilan pidana, demi memastikan keadilan serta pelaksanaan hukum pidana materiil terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, dibentuk lembaga berperan pada penjagaan hak asasi manusia. Kekurangan mekanisme pengawasan terhadap tindakan kepolisian menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya KUHAP, yang mengatur pembentukan lembaga pengawas praperadilan untuk mengontrol tindakan aparat yang membatasi kebebasan tersangka secara paksa. Menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP, praperadilan merupakan organ pengadilan negeri yang berwenang menguji dan menetapkan putusan pada suatu perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰ berkaitan dengan pelaksanaan tindakan paksa maupun tindakan lain oleh aparat hukum pada setiap tahapan proses hukum. Pada Pasal 77 KUHAP, menetapkan materi pengujian dari praperadilan, yaitu:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dalam perspektif normatif, praperadilan memiliki kewenangan yang terbatas, yakni menilai Legalitas tindakan represif penyidik dalam rangka penyidikan, serta memutus mengenai pemberian ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang perkaranya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan ataupun penuntutan. Praperadilan bersifat pasif dan hanya bertindak atas dasar permohonan. Adapun Pasal 79 KUHAP menetapkan pemohon yang sah dalam pengujian keabsahan penangkapan atau penahanan menurut hukum:

¹⁰ Firmansyah, Shandy Herlian, and Achmad Miftah Farid. "Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2, (2022): 90-103.

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”¹¹

Pasal tersebut memperkuat sifat pasif dari Praperadilan, yang menjalankan peran ketika ada permohonan diajukan oleh pihak terkait, bukan secara aktif mengawasi jalannya proses pemeriksaan. Namun, Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2015 melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang dijatuhkan pada 28 April 2015. Putusan tersebut memperluas lingkup materi pengujian praperadilan dengan memasukkan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, serta tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Hal tersebut membawa dampak besar terhadap jaminan hukum bagi hak dasar individu dan penerapan prinsip praduga tidak bersalah. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan hukum pada tahap penyidikan yang berpotensi membatasi hak asasi manusia serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak dilengkapi dengan mekanisme pengujian, sehingga putusan tersebut kemudian dikeluarkan. Tidak adanya kewenangan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dianggap tidak selaras dengan prinsip negara hukum serta Hak atas kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, serta pertimbangan Mahkamah yang memperluas pemeriksaan terhadap calon tersangka tidak hanya terbatas pada pemenuhan minimal dua alat bukti pada dasarnya ditujukan untuk memastikan adanya transparansi dan perlindungan terhadap hak asasi setiap individu. Dengan demikian, Sebelum diberikan status tersangka, yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan secara seimbang terhadap sekurang-kurangnya dua alat bukti yang telah diperoleh oleh penyidik. Dengan perluasan tersebut, Mahkamah menetapkan bahwa ruang lingkup objek praperadilan mencakup pengujian keabsahan penetapan tersangka, tindakan penggeledahan, dan penyitaan sebagai manifestasi kontrol yudisial dalam rangka menegakkan asas praduga tak bersalah.

Dalam prosedur penyelesaian perkara pidana, asas praduga tak bersalah senantiasa dijadikan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Asas ini penting pada tahap penyidikan, terutama saat aparat melaksanakan upaya paksa, dan harus dijadikan pedoman utama oleh penegak hukum. Dengan diterapkannya asas ini, sistem peradilan dapat berjalan secara adil dan setara. Setiap orang yang berada dalam status tersangka, mengalami penangkapan atau penahanan, diajukan ke proses penuntutan, maupun diperiksa di persidangan, tetap harus dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah.¹² Dalam tahapan penyidikan, kewenangan penegakan hukum melekat pada aparat penegak hukum terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tanpa adanya pembedaan antara pejabat negara dan warga negara pada umumnya. Pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik sering kali melibatkan penggunaan upaya paksa yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan individu. Di sisi lain, negara, terutama pemerintah, tetap memikul tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara

¹¹ *Ibid*

¹² Syarif, Nurbaiti, Januri Januri, and Eva Lestari Dolok Saribu. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 02, (2024) : 112-120.

sepanjang proses penegakan hukum tersebut berlangsung.¹³ Pergesekan antara hak dan kewajiban ini menuntut aparat penegak hukum untuk tetapi memperhatikan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah sebagai pembatas pelaksanaan dari Upaya paksa yang dilakukan oleh karena itu mekanisme praperadilan tidak ditujukan untuk menolak semua upaya paksa, tetapi justru mengawasi legalitas pelaksanaannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan terciptanya lembaga praperadilan dapat menjadi pemberi jaminan dan perlindungan bagi asas praduga tak bersalah untuk setiap warga negara.

Keberadaan lembaga praperadilan berperan sebagai pelindung dan penjamin penerapan asas praduga tak bersalah, khususnya dalam tahap penyidikan. Praperadilan menjamin bahwa Upaya paksa, dilakukan selaras dengan pengaturan yang mengatur secara proporsional, sehingga sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Praperadilan berfungsi sebagai instrumen untuk menilai dan memutus keabsahan tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap terjaga. Dengan peran ini, praperadilan juga membantu mencegah stigma sosial dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Selain itu, praperadilan sekaligus berfungsi sebagai pembatas kekuasaan agar aparat penyidik tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praperadilan berperan sebagai kontrol yudisial yang mengawasi setiap tindakan penyidik agar tetap sesuai prosedur dan tidak melampaui kewenangannya. Selaras dengan konsep *due process of law*, yang menjadi dasar fundamental pada pelaksanaan hukum di Indonesia, karena menekankan pelaksanaan hukum yang adil, tertib, berdasarkan prosedur yang sah, sekaligus menjamin perlindungan hak dasar warga negara peluang tindakan semena-mena. Dari perspektif prinsip tersebut, fungsinya adalah memberikan jaminan kepada warga Negara agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan bahwa penegakan keadilan berlangsung sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur.¹⁴ Dengan demikian pada tahap penyidikan, tindakan upaya paksa tidak dapat dilaksanakan secara semena-mena. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang bersifat memaksa (*dwangmiddelen*) harus dijalankan sesuai dasar hukum yang berlaku. Tanpa adanya mekanisme pengawasan melalui regulasi maupun lembaga pengawas, potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi sangat besar. Sejalan dengan hal tersebut, praperadilan memiliki peran penting dalam mekanisme pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik.¹⁵ Pengembangan dari materi pengujian praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 semakin memperkuat dan memperdalam peran praperadilan sebagai pelindung terhadap asas praduga tak bersalah, sehingga hak asasi manusia tetap terlindungi.

3.2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Tantangan bagi praperadilan dalam menjaga asas praduga tak bersalah

Terbitnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 diawali dengan pengajuan pengujian materiil oleh Bachtiar Abdul Fatah, yang mengajukan pengujian terkait beberapa norma pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun satu diantara ketentuan yang dipermasalahkan yaitu Pasal 77 huruf a terkait lingkup

¹³ Santoso, B. T. "Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik". MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6(1), (2022): 77

¹⁴ *Ibid*, 113

¹⁵ Hidayat, Maskur. "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan." *Yuridika* 30, no. 3, (2015): 505-524

wewenang praperadilan. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut belum optimal sebagai perlindungan bagi hak tersangka, khususnya pada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak – hak dasar oleh penyidik, jaksa, maupun hakim.¹⁶ Berdasarkan permohonan uji materi terhadap beberapa pasal, dengan ditetapkannya Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 lembaga praperadilan memperoleh perluasan kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

1. Menguji keabsahan Penetapan Tersangka
2. Menguji keabsahan Penggeledahan, dan
3. Menguji keabsahan Penyitaan¹⁷

Pasca putusan tersebut dikeluarkan setelah melalui berbagai pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu dasar pertimbangannya adalah untuk menjamin perlindungan konstitusional bagi warga negara. Mahkamah konstitusi menilai bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan langkah dalam proses penyidikan yang pada dasarnya mengandung potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena melibatkan pembatasan hak seseorang. Oleh sebab itu, penetapan tersangka dinilai perlu dimasukkan sebagai materi yang dapat dimohonkan dalam praperadilan demi memberikan perlindungan hukum. perluasan tersebut dimaksudkan pada pencegahan penyidik yang melampaui batas kewenangannya akibat kesalahan pada penetapan tersangka, di mana praperadilan menjadi satu-satunya organ yang berwenang dalam pengujian keabsahan tindakan tersebut.¹⁸ Meskipun sebagian kalangan berpendapat bahwa ruang lingkup praperadilan tidak mencakup penetapan tersangka karena yang seharusnya diuji hanyalah tindakan upaya paksa, sedangkan penetapan tersangka dianggap sebagai hasil akhir dari proses penyidikan dan bukan bagian pokok dari objek pengujian praperadilan, namun pada hakikatnya putusan ini justru berperan penting dalam melindungi asas bahwa tiada seorang pun dihakimi sebagai pelaku sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta memiliki daya ikat terhadap para pihak. Dengan diperluasnya objek praperadilan, kewenangan menilai tindakan aparat hukum di setiap pemeriksaan semakin kuat, sehingga hak asasi manusia tetap terjaga.

Setiap perubahan yang terjadi tentu menimbulkan implikasi, demikian pula dengan terbitnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menghadirkan dampak pada implementasi asas praduga tak bersalah dalam mekanisme praperadilan. Putusan ini memberikan pengaruh positif karena memperkuat kedudukan praperadilan sebagai sarana kontrol sekaligus pengawasan terhadap HAM. Dengan adanya perluasan materi pengujian praperadilan memberikan jaminan hukum agar setiap penentuan tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang memadai sesuai ketentuan KUHP. Selain itu, perluasan ini juga memperluas ruang perlindungan bagi tersangka dengan memastikan bahwa tindakan seperti penyitaan atau penggeledahan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengaturnya. Secara keseluruhan, perubahan ini

¹⁶ Munuel, Elkristi Ferdinan, And Mandira Bienna Elmir, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.", Tersedia secara daring di Tersedia secara daring di https://www.researchgate.net/publication/369624245_Analisis_Yuridis_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_21PUU-XII2014, (2021): 1-16

¹⁷ Benni, Beatrix. "Perluasan Wewenang Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/Puu-XII/2014." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 2, . (2024): 452-458

¹⁸ Vonnicia, Vonnicia, Nanda Dwi Rizkia, and Hardi Fardiansyah. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pidana Pajak Di Praperadilan Ditinjau Dari Putusan No. Put Mk 21/Puu-Xii/2014." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 8, No. 3, (2023): 42-59

memperkuat kedudukan praperadilan sebagai lembaga yang menjamin penerapan asas praduga tak bersalah.

Perluasan objek praperadilan tidak hanya mendatangkan akibat yang bermanfaat, tetapi juga dapat menimbulkan resiko yang merugikan. Dampak negatif ini dapat menjadi tantangan internal bagi lembaga praperadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Selain itu, hal ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu dalam mencari celah hukum, sehingga menimbulkan tantangan eksternal bagi praperadilan dalam menjaga penerapan asas praduga tak bersalah. Adapun implikasi negatif serta berbagai tantangan yang dihadapi lembaga praperadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebingungan di masyarakat

Putusan tersebut mempeluas objek praperadilan yang pada awalnya tidak diatur dalam KUHAP, sehingga Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, yang dipicu oleh belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme pengujian terhadap keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sementara itu, KUHAP sendiri melalui Pasal 82 dan Pasal 83 hanya mengatur tata cara pengujian materi praperadilan yang sudah diatur sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menutup kekosongan hukum dalam KUHAP terkait pengaturan mengenai cakupan objek praperadilan baru, diperlukan aturan tambahan. Hal ini dapat diwujudkan melalui PERMA, sebagaimana sebelumnya PERMA No. 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan mengatur mengenai perluasan materi pengujian praperadilan. Pada Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan dengan melihat dari sisi formil, tanpa menilai substansi atau materi pokok perkara. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran di antara para hakim. Misalnya, pada Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel, hakim justru memutuskan beberapa individu sebagai tersangka, suatu tindakan yang sebenarnya melampaui kewenangan lembaga praperadilan. Hakim berpendapat bahwa ketika ketentuan hukum formil dalam KUHAP masih dianggap "kabur" atau belum jelas, maka hakim memiliki kewenangan untuk memberikan tafsir hukum.¹⁹ Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan karena pada dasarnya praperadilan hanya berwenang menilai aspek prosedural, bukan substansi perkara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi terhadap KUHAP agar seluruh objek praperadilan diatur secara tegas dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. (Pada saat ini dalam rancangan terbaru dari KUHAP Baru yang telah disahkan terdapat pengaturan terbaru mengenai praperadilan, dalam KUHAP Baru tersebut praperadilan diatur dalam Pasal 158-164 tentang praperadilan. Hal baru tampak dalam KUHAP tersebut, khususnya pada Pasal 158 yang mengatur mengenai ruang lingkup objek dari praperadilan, terlihat lebih komprehensif dikarenakan telah diatur dengan jelas objek dari praperadilan, terdapat perluasan terkait objek dari praperadilan hal ini dikarenakan terdapat perluasan bentuk Upaya paksa sehingga penyadapan, pemblokiran, masuk menjadi objek dari praperadilan. Hal ini menjadi suatu "angin segar" bagi pengaturan praperadilan dan menjawab sebagian kelemahan pengaturan praperadilan dalam KUHAP

¹⁹ Adelia, Rizki, "Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Hakim Praperadilan (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. Pra/2018/PN. Jkt. Sel)." *Verstek* 9, no. 3, (2021): 642-649

lama, terlebih terkait dengan perluasan objek praperadilan sebagaimana berkembang setelah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga memberikan kepastian hukum yang sebelumnya hanya bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu diterbitkan Perma khusus yang secara jelas membatasi ruang lingkup pemeriksaan praperadilan hanya pada aspek formil, untuk mencegah terjadinya pelampauan kewenangan hakim yang dapat memengaruhi kualitas putusan serta kepastian hukum. Melalui pengaturan tersebut, pengaturan Acara Pidana di Indonesia menjadi lebih sistematis dan menyeluruh.²⁰

2. Potensi “sengketa teknis”

Perluasan kewenangan praperadilan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan hambatan dalam proses hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut terjadi ketika praperadilan dijadikan alat untuk memperlambat atau menghambat penegakan hukum. Misalnya, tersangka mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan teknis semata agar proses persidangan tertunda. Praktik seperti ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan kemampuan hukum lebih untuk menunda jalannya proses peradilan.²¹ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan munculnya “sengketa teknis”, di mana tersangka memanfaatkan mekanisme praperadilan yang berfokus pada aspek prosedural untuk memperlambat proses pemidanaan. Selain itu, asas praduga tak bersalah juga sering digunakan oleh tersangka dalam mengajukan permohonan praperadilan dengan tujuan menunda jalannya proses hukum.

Sebagai Gambaran, dapat dilihat pada Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel atas permohonan Setya Novanto, hakim praperadilan menetapkan KPK menghentikan penyelidikan, dan dalam perkara tersebut KPK dinyatakan kalah. Meskipun demikian, KPK tetap melanjutkan penanganan perkara dengan kembali memberikan status tersangka kepada Setya Novanto. Langkah ini sempat menimbulkan persepsi publik bahwa KPK mengabaikan putusan pengadilan, padahal secara hukum tindakan KPK tidak melanggar ketentuan, karena penetapan tersangka dilakukan kembali setelah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat pembuktian yang sah menurut peraturan yang berlaku. Hal ini telah diatur secara tegas pada Pasal 2 Ayat (3) Perma NO.4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka dari itu, tindakan oleh Setya Novanto dapat dikategorikan sebagai bentuk “sengketa teknis” yang bertujuan memperlambat proses pemidanaan suatu perkara. Pada akhirnya, setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka dengan bukti yang memadai, Setya Novanto dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

3. Minimnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum Maupun Masyarakat

Sebagian aparat penegak hukum masih berpegang pada pola pikir lama, memandang tersangka maupun terdakwa hanya objek pemeriksaan semata, bukan entitas hukum yang berhak atas perlindungan hak-haknya.

²⁰ Simarmata, Berlian, "Akibat Hukum Perluasan Obyek Praperadilan Di Indonesia Kajian Putusan Nomor: 78/Pid. Prap/2016/Pn-Mdn." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, (2022): 125-139.

²¹ Ananda, Fitria. "Perluasan Objek Praperadilan dalam Penetapan Tersangka berdasarkan Asas Keadilan Bagi Pelapor." *Badamai Law Journal* 9, no. 1, (2024) : 102-119.

Paradigma seperti ini dapat memicu penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan upaya paksa, yang pada akhirnya berpotensi merugikan serta melanggar hak asasi manusia. Di sisi lain, masyarakat juga sering kali tergesa-gesa memberikan penilaian dan menstigma seseorang yang baru berstatus tersangka atau terdakwa, sebelum adanya putusan pengadilan yang *inkracht*.²² Kondisi ini mendorong munculnya berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap tersangka, padahal belum tentu sesuai dengan fakta. Akibatnya, situasi ini dapat membatasi hak tersangka untuk melakukan pembelaan dan mengabaikan prinsip praduga tak bersalah dalam tahapan pemeriksaan

4. Ketidakseimbangan Antara Hak Tersangka Atau Terdakwa Dengan Kepentingan Penegakan Hukum

Masih terdapat ketimpangan antara jaminan hak pelaku dugaan tindak pidana dengan kepentingan penegak hukum. Asas praduga tak bersalah berperan menjadi pedoman dalam praperadilan untuk menempatkan hak tersangka atau terdakwa sebagai prioritas, sekaligus menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Namun, disamping itu aparat penegak hukum mempunyai kewajiban menciptakan ketertiban di masyarakat. Dalam praktiknya, keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut sering kali sulit untuk diwujudkan.²³ Aparat penegak hukum sering kali lebih menitikberatkan pada efektivitas penyidikan dan penuntutan dengan dalih menjaga kepentingan publik, sehingga hak-hak tersangka kerap terabaikan. Adanya perluasan objek praperadilan justru berpotensi membuat perlindungan terhadap hak tersangka menjadi kurang optimal. Dalam praktiknya, kepentingan aparat penegak hukum sering lebih diutamakan, sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakseimbangan. Akibatnya, praperadilan yang seharusnya berperan sebagai mekanisme *check and balance* berisiko tidak berjalan secara efektif dalam melindungi hak-hak tersangka.

5. Tekanan Publik

Perkembangan teknologi informasi dan pesatnya penggunaan media sosial menghadirkan tantangan baru bagi pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Pesatnya dan luasnya penyebaran informasi melalui media sosial kerap memicu terjadinya “pengadilan oleh publik”, yang mana seseorang telah dianggap bersalah, sebelum seluruh proses atau tahap hukum diselesaikan. Situasi tersebut tidak hanya menyimpang dari asas praduga tak bersalah, tetapi dapat memengaruhi independensi serta objektivitas lembaga peradilan, dan menimbulkan tekanan sosial kepada aparat hukum.²⁴ Tekanan publik ini membuat aparat penegak hukum, terutama hakim, bersikap defensif dan lebih memilih mengambil keputusan yang aman, sehingga berpotensi mengurangi objektivitas dalam penegakan hukum serta memengaruhi hasil putusan praperadilan.

6. Inkonsistensi Peraturan

Adanya perluasan cakupan objek pengujian praperadilan ini menimbulkan perubahan pada tahapan prosedur peradilan pidana, terkhusus

²² Runtuuwu, Y. B., & Barakati, M., “Analisis Yuridis Penerapan Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 1(2), (2024): 73-83.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, Hal 75

menyangkut mekanisme persidangan praperadilan. Namun demikian, penerapan dan penafsiran putusan MK ini sering berbeda di antara aparat penegak hukum, termasuk hakim, penyidik, pengacara, maupun Masyarakat. Salah satu contoh penerapan putusan praperadilan dapat ditemukan dalam Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel, yang layangkan oleh MAKI selaku Pemohon terhadap KPK selaku Termohon. Dalam perkara *a quo*, hakim mengabulkan permohonan dengan menugaskan KPK untuk memutuskan Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka. Apabila bukti yang dimiliki dianggap belum mencukupi, KPK diperintahkan untuk menyerahkan penanganan kasus korupsi Bank Century kepada kepolisian atau kejaksaan guna penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).²⁵

Dalam kasus ini, muncul perbedaan penafsiran terkait materi pengujian praperadilan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya praperadilan hanya berwenang menguji keabsahan penetapan tersangka, bukan justru memutuskan seseorang sebagai tersangka. Kekeliruan dalam penafsiran ini akan berdampak pada hilangnya asas praduga tak bersalah pada praperadilan.

7. Keterbatasan Kewenangan

Tantangan yang dihadapi praperadilan adalah keterbatasan lingkup kewenangannya. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, objek praperadilan dianggap terlalu terbatas karena hanya mencakup pengujian keabsahan aspek prosedural secara *post factum*, tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi langsung pelaksanaan upaya paksa. Konsekuensinya, praperadilan menjalankan fungsi yang bersifat pasif, karena pengujian terhadap tindakan seperti penahanan terbatas pada aspek administratif dan dasar objektifnya saja ada prinsipnya, hakim praperadilan hanya dapat menguji sisi formal administratif, seperti keabsahan penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.²⁶ Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi peran praperadilan dalam menjamin pelaksanaan asas praduga tak bersalah pada proses pemeriksaan.

8. Keterbatasan Potensi Waktu Pemeriksaan

Disamping itu, muncul persoalan lain mengenai terbatasnya jangka waktu pemeriksaan praperadilan. Pada Pasal 82 ayat (1) KUHAP menyatakan, Batas waktu pemeriksaan praperadilan yang hanya tujuh hari terhitung sejak sidang perdana kerap membatasi ruang gerak hakim dalam menelusuri dan mengkaji fakta hukum secara komprehensif, sehingga putusan yang dihasilkan lebih banyak bertumpu pada dokumen dan argumentasi hukum semata. Dalam praktiknya, hal ini mendorong hakim lebih fokus pada aspek formil daripada aspek materil. Akibatnya, proses praperadilan menjadi kurang optimal dalam menguji keabsahan penetapan tersangka karena tidak adanya waktu yang cukup untuk menilai secara komprehensif konteks penyidikan.²⁷ Keterbatasan dalam

²⁵ Purba, Hendra Abednego Halomoan, Reny Rebeka Masu, and Karolus Kopong Medan, "Tinjauan Yuridis terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. , (2025): 649-668.

²⁶ Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Banten: CV. AA RIZKY, 2021):51-53.

²⁷ Windah Moonti,Roy Marthen Moonti , " Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2, (2025): 297-311

menelaah lebih dalam lagi mengenai fakta yang ada menjadi tantangan bagi praperadilan yang dapat berpengaruh pada hasil Keputusan yang akan dikeluarkan.

9. Praperadilan Bersifat Pasif

Pengaturan mekanisme pengujian dalam praperadilan menunjukkan bahwa lembaga ini bersifat pasif, yakni hanya dapat bertindak setelah menerima pengajuan permohonan dari pihak yang telah dirugikan, seperti tersangka atau keluarganya. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penerapan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, karena praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung memantau situasi di lapangan. Akibatnya, lembaga ini tidak dapat memastikan secara konkret apakah tindakan penyidik telah selaras dengan norma hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

10. Indikasi Kepentingan Politik

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat pengajuan praperadilan oleh tersangka dari kalangan elit maupun perusahaan besar yang bertujuan guna menanggulangi bahkan menghentikan proses penyidikan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap meningkatnya penggunaan praperadilan sebagai strategi hukum semata, bukan sebagai sarana yang benar-benar ditujukan untuk mencari keadilan.²⁸ Hal ini dapat terjadi dengan alasan untuk melindungi asas praduga tak bersalah, namun pada praktiknya sering dimanfaatkan untuk memperlambat proses pemidanaan dan menghindari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, kondisi ini juga dapat menguji independensi hakim praperadilan, terutama dalam perkara korupsi yang dilakukan dan berkaitan elite politik atau pejabat tinggi, di mana kemungkinan terjadi intervensi dari eksternal yang memengaruhi putusan tidak dapat diabaikan. Luasnya kewenangan hakim praperadilan juga berpotensi disalahgunakan, misalnya melalui intervensi berlebihan terhadap proses penyidikan atau terbitnya putusan yang tidak sepenuhnya objektif.²⁹

Sebagai contoh, Putusan Praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel mengenai pembatalan status tersangka Budi Gunawan menimbulkan perdebatan publik dan memicu pergeseran signifikan dalam pengaturan terkait perluasan kompetensi hakim praperadilan pada saat itu. Selain itu, muncul fenomena berbeda di masyarakat, di mana sebagian pihak menilai praperadilan sebagai instrumen penting untuk melindungi warga negara, sementara pihak lainnya menganggap hal ini berpotensi disalahgunakan oleh tersangka korupsi untuk menghindari proses hukum.³⁰

Berdasarkan berbagai implikasi negatif dan tantangan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya lembaga praperadilan masih memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan ini dapat diatasi melalui reformulasi pengaturan KUHAP yang memperkuat dan memperjelas kewenangan praperadilan, (sebagaimana tercermin dalam KUHAP yang baru yang secara normatif telah memberikan kepastian hukum melalui perluasan objek dan fungsi praperadilan, selaras dengan perluasan dari Upaya paksa sehingga memberikan kepastian hukum dalam pengujiannya dan sebagai bagian

²⁸ *Ibid*, 300

²⁹ Ananda, Fitria. *Op cit*, 108

³⁰ Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, and Tri Imam Munandar, "Praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2, (2020) : 82-103.

dari kontrol yudisial.) serta dengan peningkatan integritas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap fungsi praperadilan. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar intervensi dari pihak luar tidak mengganggu proses hukum, sehingga praperadilan dapat menjalankan perannya dengan optimal dalam rangka memberi perlindungan terhadap hak asasi masyarakat serta memastikan perlindungan asas praduga tak bersalah secara penuh.

4. Kesimpulan

Hadirnya praperadilan berperan sebagai pelindung dan penjamin asas praduga tak bersalah, khususnya pada tahap penyidikan, dengan memastikan bahwa upaya paksa dilakukan sesuai aturan hukum dan bersifat proporsional untuk melindungi hak asasi manusia. Praperadilan memiliki kedudukan sebagai kontrol yudisial untuk mengawasi tindakan penyidik secara horizontal dan memastikan prosedur dijalankan sesuai ketentuan, sesuai pada prinsip *due process of law*. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menghadirkan perubahan mendasar yang menimbulkan konsekuensi ganda bagi perlindungan prinsip praduga tak bersalah. Di satu sisi, perluasan objek praperadilan memperkuat pengawasan yudisial kepada aparat hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan kepastian hukum kepada tersangka dengan bukti yang cukup. Namun, di sisi lain, perluasan ini menimbulkan tantangan dan implikasi negatif, baik dari internal maupun eksternal praperadilan, seperti kebingungan masyarakat akibat perluasan objek dan kekosongan norma karena tidak diatur dalam KUHAP, potensi "sengketa teknis" yang menunda proses pemidanaan, serta risiko tersangka lolos meski bukti substantif kuat karena cacat prosedur. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung, agar kewenangan praperadilan tetap menjadi instrumen kontrol yudisial yang efektif dan selaras dengan tujuan menegakkan asas praduga tak bersalah. Tantangan lain juga muncul dari internal, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak tersangka, ketidakseimbangan antara hak tersangka/terdakwa dengan kepentingan penegakan hukum, inkonsistensi peraturan, keterbatasan kewenangan dan waktu pemeriksaan, serta sifat pasif praperadilan sebagai pengawasan bagi penyidik di lapangan. Selain itu, tantangan eksternal juga muncul dari tekanan publik yang dapat memengaruhi proses kerja dan putusan praperadilan, bahkan berpotensi menimbulkan indikasi kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jaholden, "Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana." (Banten, CV. AA RIZKY, 2021)
- Olua, Dominggus Reformato, "Praperadilan Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Kepabebean Dan Cukai" (Jakarta, CV Intelektual Writer Anggota IKAPI No. 391/JBA/2021)
- Tornado, Anang Shophan. " Praperadilan Dan Hakim Tunggal." (Banjarmasin, PT. Borneo Development Project, 2020.)

Jurnal Ilmiah:

- Adelia, Rizki, "Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Hakim Praperadilan (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. Pra/2018/PN. Jkt. Sel)." *Verstek* 9, no. 3, 2021: 642-649.
- Ananda, Fitria, "Perluasan Objek Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Berdasarkan Asas Keadilan Bagi Pelapor." *Badamai Law Journal* 9, No. 1, 2024: 102-119.
- Benni, Beatrix, "Perluasan Wewenang Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-XII/2014." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, No. 2, 2024: 452-458.
- Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, And Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, No. 2, 2020: 82-103.
- Firmansyah, Shandy Herlian, And Achmad Miftah Farid, "Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 2, 2022: 90-103.
- Hidayat, Maskur, "PEMBARUAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PRAPERADILAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN". *Yuridika* 30 (3), 2015: 505-524.
- Kafara, Safrun, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Sel tanggal 29 September 2017)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1, 2020 : 81-94.
- Luntungan, Nancy Glorya, Muhamad Rusdi, And Muhammad Zaki Sierrad, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, No. 2, 2023: 63-76.
- Purba, Hendra Abednego Halomoan, Reny Rebeka Masu, And Karolus Kopong Medan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan Di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 2, 2025: 649-668.
- Rahmania, N., "Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2), 2025: 375-392
- Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Putusan Nomor 4 Pid.Pra 2022 PN.Kla". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1 (2), 2024: 185-92.
- Santoso, B. T., "Upaya Paksa (Dwang Middelien) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik". *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 2022: 75-94.
- Simarmata, Berlian, "Akibat Hukum Perluasan Obyek Praperadilan Di Indonesia Kajian Putusan Nomor: 78/Pid. Prap/2016/Pn-Mdn." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2022: 125-139.
- Sumadi, Rusman, "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 1, 2021: 149-162.
- Sutomo, Dharma, "Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana". *Jurnal Fakta Hukum* 1 (2):69-80, 2023: 69-80.

- Syarif, Nurbaiti, Januri Januri, And Eva Lestari Dolok Saribu. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, No. 02, 2024: 112-120.
- Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. H, "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations. *Journal Juridisch*, 3(2), 2025: 169-184.
- Vonnicia, Vonnicia, Nanda Dwi Rizkia, And Hardi Fardiansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pidana Pajak Di Praperadilan Ditinjau Dari Putusan No. Put Mk 21/Puu-Xii/2014." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 8, No. 3, 2023: 42-59
- Moonti, WIndah, and Roy Marthen Moonti.. "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka". *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (2), 2025 :297-311

Artikel:

- Munuel, Elkristi Ferdinan, And Mandira Bienna Elmir, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.", 2021,Tersedia secara daring di https://www.researchgate.net/publication/369624245_Analisis_Yuridis_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_21PUU-XII2014,
- Runtuuwu, Y. B., & Barakati, M, Analisis Yuridis Penerapan Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 1(2), 2024 : <https://naluriedukasi.com/index.php/mahkamahhukumjournal/article/view/125>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014